



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAH RAGA

Alamat : Jln. Achmad Yani No.51 Telp. (0283) 491270, 491391 Procot-Slawi

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS DIKORA KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 420 / 0573 / 2011

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
"KELOMPOK BERMAIN ISLAM TERPADU FATIMATUZ ZAHRO"
DESA PESAYANGAN KECAMATAN TALANG KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAH RAGA
KABUPATEN TEGAL

- MEMBACA** : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan "Kelompok Bermain Islam Terpadu Fatimatuz zahro dari sdr Usrifah tanggal 22 Juli 2011 Nomor : 007/LPP.AK/FZ/V/2011 selaku Ketua Pengelola Kelompok Bermain Islam Terpadu Desa Pesayangan Kecamatan Talang Kabupaten Tegal beserta lampirannya.
- MENIMBANG** : a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Kelompok Bermain di Wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :
1. Pengelola / Penyelenggara
 2. Tempat Belajar
 3. Sarana Belajar
 4. Waktu Belajar
 5. Menu Pembelajaran
 6. Tenaga tutor/ Pengasuh
 7. Warga Belajar
- b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan

MEMUTUSKAN

MEMENETAPKAN

PERTAMA

: Memberi Izin Penyelenggaraan " KELOMPOK BERMAIN ISLAM TERPADU FATIMATUZ ZAHRO " Desa Pesayangan Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.

KEDUA

: Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban:
1. Menyenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Depdiknas RI.

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : S l a w i
Pada tanggal : 6 Oktober 2011



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Dikpora Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Tegal;
3. Camat Talang;
4. Ka. UPTD Dikpora Kec. Talang;
5. Kepala Desa Pesayangan;
6. Arsip.